IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang)

Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.H)

Oleh :

RIZKI ANANDA PUTRA

NIM. 211831

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ananda Putra

NIM : 211831

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 30 Juni 2025
Saya yang menyatakan.

Rizki Ananda Putra
NIM: 211831

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang)**

Nama	: Rizki Ananda Putra
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
NIM	: 211831

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 17 Juli 2025

Sehingga dapat diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H)

Bintan, 17 Juli 2025

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Daria, M.H
NIP. 199103102019031018

SEKRETARIS

Fauziah Hanum, S.E.,M. Ak
NIP. 199409032022032002

PENGUJI I

Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos
NIP. 199207112019031010

PENGUJI II

Dr. Muhammad Lazim, Lc. MA
NIP. 197806042023211011

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ananda Putra

NIM : 211831

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 30 Juni 2025

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Aris Bintania, M. Ag	Dr. Asrizal, M.H
NIDN: 2023077501	NIDN: 2125129101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang)" yang ditulis oleh:

Nama	: Rizki Ananda Putra
NIM	: 211831
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan pada program studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana. (S.H)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bintan, 30 Juni 2025

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Aris Bintania, M.Ag	Dr. Asrizal M.H
NIDN: 2023077501	NIDN: 2125129101

ABSTRAK

Rizki Ananda Putra, *211831, Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.*

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, sehingga tanggung jawab terhadap mereka menjadi sangat penting. Penelitian ini membahas perlunya perlindungan anak yang optimal, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015. Kekerasan terhadap anak menjadi isu yang mendesak, dengan angka kasus yang meningkat selama tiga tahun terakhir di Kota Tanjungpinang. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 70 kasus, meningkat menjadi 83 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 102 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024, hingga November, tercatat 76 kasus. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan untuk mengevaluasi implementasi peraturan perlindungan anak oleh instansi terkait, serta mengidentifikasi peran pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan narasumber yang berkompeten di bidang perlindungan anak, guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik dan tantangan yang dihadapi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dilakukan secara preventif melalui edukasi, sosialisasi, parenting, dan pembentukan Forum Anak, serta secara represif dan rehabilitatif melalui UPTD PPA dengan layanan hukum, psikologis, dan rumah aman. Pendekatan ini sesuai dengan teori perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon. Namun, pelaksanaan masih terkendala anggaran, SDM, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan teori Surmayadi, program telah berjalan, tetapi belum optimal pada aspek sasaran dan pelaksana. Diperlukan penguatan sosialisasi, peran keluarga, dan cakupan program.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Peraturan Daerah, Implementasi Kebijakan, Pendampingan Hukum*

ABSTRACT

***Rizki Ananda Putra**, 211831, Implementation of Tanjung Pinang City Regulation No. 2 of 2015 concerning the Implementation of Child Protection at the Tanjung Pinang City Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment, Islamic Family Law Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.*

Children are a gift from Allah SWT entrusted to parents, so the responsibility towards them is of utmost importance. This study discusses the necessity of optimal child protection in accordance with Law No. 35 of 2014 and Local Regulation No. 2 of 2015 of the City of Tanjung Pinang. Child abuse is an urgent issue, with the number of cases increasing over the past three years in Tanjungpinang City. Data shows that in 2021 there were 70 cases, increasing to 83 cases in 2022, and reaching 102 cases in 2023. In 2024, up to November, there were 76 cases recorded. This study aims to evaluate the implementation of child protection regulations by relevant agencies and identify the roles of the government, community, family, and parents in preventing violence against children.

The research method used is empirical legal research, which includes the collection of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with informants and sources competent in the field of child protection, in order to gain an in-depth understanding of the practices and challenges faced. Meanwhile, secondary data was collected through documentation from books, journals, scientific papers, and relevant legal documents.

The results of the study indicate that efforts are being made preventively through education, socialization, parenting, and the establishment of a Children's Forum, as well as repressively and rehabilitatively through the UPTD PPA with legal, psychological, and safe house services. This approach is in line with Philipus M. Hadjon's theory of preventive legal protection. However, implementation is still hampered by budgetary constraints, human resource limitations, and low public awareness. Based on Surmayadi's theory, the program has been running, but it is not yet optimal in terms of targets and implementation. There is a need to strengthen socialization, the role of the family, and the scope of the program.

***Keywords:** Child Protection, Child Abuse, Local Regulations, Policy Implementation, Legal Assistance*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab dilambangkan dengan huruf dalam sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi ini, beberapa hal dilambangkan dengan huruf, yang lain dengan tanda, dan beberapa dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Daftar huruf Arab yang relevan dan padanannya dalam bahasa Latin dapat ditemukan di bawah ini:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal ataupun *monoftong* dan vokal rangkap ataupun *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa`Ala
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

C. *Maddah*

Maddah ataupun vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...َ...ا	Fathah dan alif ataupun ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup ataupun yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya ialah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati ataupun yang mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ — Raudah Al-Atfāl/Raudahtul Atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ — Al-Madīnah Al-Munawwarah/ Al-Madīnatul Munawwarah
- طَلْحَةْ — Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah ataupun tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ — Nazzala
- البِرُّ — Al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Huruf “l” diganti dengan huruf yang muncul segera setelah kata sandang pada transliterasi kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya dan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan disambung tanpa spasi, tanpa

memperhatikan apakah kata sandang tersebut diikuti huruf syamsiyah ataupun qamariyah.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-Rajulu
- الْقَلَمُ Al-Qalamu
- الشَّمْسُ Asy-Syamsu
- الْجَلاَلُ Al-Jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khużu
- شَيئٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-Nau'u
- إِنَّ Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf ataupun harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini meskipun tidak diterima dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menulis huruf pertama nama manusia dan awal frasa. Ketika

sebuah artikel muncul sebelum nama diri, huruf awal nama diri tersebut bukan huruf pertama artikel ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Huruf kapital hanya digunakan untuk Allah jika teks bahasa Arabnya penuh; selain itu, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Aturan transliterasi ini ialah komponen penting dari Ilmu Tajwid bagi mereka yang ingin membaca lebih lancar. Oleh karena itu, pedoman Tajwid harus disertakan bersama aturan transliterasi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang)".** Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan ini.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.

3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M. Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. H. Rahmad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
7. Bapak M. Zamhari, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi Dosen PA penulis dari awal semester hingga akhir semester, dan banyak memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan penulis.
8. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
9. Bapak Arbisora Angkat, M.Ag selaku Kepala Labor Falak Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
10. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Umat Bako, Ibunda Aliyah, dan saudara-saudara penulis yaitu Tijah, Ismael, Ismail, Jamaliah, Zulkarya, Arisantana, Agus Marwana, Darmawan, Jumardi Susanto, Norlizawati, Suhendra, Nurul

Hidayu, Budi Kurniawan, Atika Fitriani dan kepada abang-abang dan kakak-kakak Ipar penulis yang telah memberikan dukungan serta bimbingan selama perkuliahan baik secara zahir maupun batin, dan mendo'akan, mencurahkan kasih sayang dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Segenap Dosen dan civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini penulis mendapat banyak ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi penulis dan masyarakat dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat.
12. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang sudah berjuang hingga sampai titik ini.
13. Kepada Juprizan, Firmansyah, M. Hariq Nurimansyah, M. Nurzikri, M. Fazrullah, Risky Pratama, dan Zulkifli sebagai teman memancing penulis.
14. Tim Media 6, yaitu Rudi, Misbah, Putri, Sandra, dan Mona yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis selama kuliah.
15. Pihak DP3APM Tanjungpinang yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi tekait penelitian penulis.
16. Semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan bantuan yang ikhlas yang telah dipersembahkan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh*

MOTTO

「生徒の人生の道は教師の遺産であり評価である」

“Seito No Jinsei No Michi Wa Kyōshi No Isandeari Hyōkadearu”

"Jalan Hidup Seorang Murid Adalah Warisan Dan Estimasi Dari Sang Guru"

(JIRAIYA SENSEI)

“ أُنْظُرْ مَا قَالَ وَلاَ تَنْظُرْ مَنْ قَالَ ”

“Lihatlah apa yang dia katakan, dan janganlah engkau melihat orang yang mengatakan”.

PERSEMBAHAN

Perjuangan ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Ayahanda Umat dan Ibunda Aliyah, saudara-saudra saya dan terimakasih selalu menjadi rumah di setiap situasi dan kondisi, menyayangi, mendidik dan mendo'akan serta mengupayakan segala hal yang mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i
PERNYATAAN KEASLIAN.....**Error! Bookmark not defined.**
PENGESAHAN SKRIPSI .....**Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
NOTA DINAS PEMBIMBING..... iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
KATA PENGANTAR xiv
MOTTO..... xviiii
PERSEMBAHAN xixix
DAFTAR ISI xxxi
DAFTAR TABEL..... xxiii
DAFTAR GAMBAR xxiiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Batasan Masalah Penelitian..... 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
E. Kajian Terdahulu..... 12
F. Kerangka Teori..... 17
G. Metode Penelitian..... 28
H. Sistematika Penelitian 31
BAB II SEJARAH KOTA TANJUNGPINANG DAN PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 32
A. Sejarah Pembentukan Kota Tanjungpinang 32
B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang..... 35
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang 37

D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang 38

BAB III SUBTANSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG 48

A. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 48

1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 48

2. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak51

B. Perlindungan Terhadap Anak 56

1. Definisi Anak dalam Berbagai Literatur 56

2. Hak dan Kebutuhan Anak dalam Peraturan Perundang-undangan 59

3. Hak Perlindungan Hukum Anak 63

BAB IV STRATEGI DAN HASIL IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 70

A. Program Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang 70

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang 86

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Data Kasus Kekerasan Kota Tanjungpinang 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang 47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota di Kepulauan Riau yang sudah meriah sebanyak 4 kali predikat Kota Layak Anak Madya berturut-turut sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Predikat tersebut seharusnya menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Predikat ini tentu bukan sekadar simbol, melainkan sebuah pengakuan yang menuntut adanya perlindungan nyata terhadap hak-hak anak di semua aspek kehidupan. Namun, dibalik prestasi tersebut, angka kekerasan terhadap anak masih terus bertambah beberapa tahun terakhir.

Mengutip data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, kasus kekerasan terhadap anak beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Adapun klasifikasi kasus kekerasan anak sebagai berikut :

Tabel 1 1 Data Kasus Kekerasan Kota Tanjungpinang

Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaraan	TPPO	Jumlah
2021	14	10	42	4	-	70
2022	16	13	46	8	-	83
2023	27	14	41	15	4	102
2024	12	6	36	16	6	76

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data tersebut angka kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan dan data tersebut hanya tercatat mulai dari Januari-November 2024, dan data yang tercatat di UPTD PPA merupakan data yang dilaporkan ke UPTD PPA.

Anak adalah anugrah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya. Segala sesuatu yang dititipkan akan menjadi pertanggungjawaban setiap orang di akhirat kelak. Oleh karena itu, anak haruslah dijaga, dirawat, disayangi, dan dididik secara benar agar sang anak dapat menjadi aset akhirat di samping dapat berperan sebagai penenang jiwa, penyejuk hati, dan dan anak harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran : [1]

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا ۝ ﴾

> Artinya : *"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar".* (Q.S Al Isra' : 31).

Tafsir Ibnu Katsir mengemukakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT sangat sayang kepada hamba-hamba-Nya, lebih dari kasih sayang orang tua kepada anaknya, karena Allah SWT sudah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang tua terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris. Karena dulu orang-orang Jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan mereka dan membunuhnya

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

dengan alasan anak perempuan sebagai beban dalam hidupnya.[2] Ayat ini turun sebagai larangan atas perbuatan yang mereka lakukan.

Sedangkan dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka berpendapat bahwa ayat ini mengandung larangan untuk membunuh anak, meskipun dalam bentuk yang berbeda, namun dengan alasan yang serupa, yaitu karena takut akan kemiskinan atau kesulitan hidup. Dalam konteks saat ini, pembunuhan anak tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan orang tua yang lalai dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Walaupun kebutuhan jasmani anak terpenuhi, tetapi kebutuhan rohaninya diabaikan.[3]

Fenomena di era modern menunjukkan bahwa banyak orang tua yang hanya berfokus pada pendidikan formal anak demi meraih kesuksesan duniawi, seperti menjadi pribadi yang cerdas dan berprestasi. Namun, ironisnya, sebagian dari mereka justru menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang dikelola oleh agama lain. Lembaga-lembaga tersebut kadang memiliki tujuan terselubung untuk mengajak anak-anak keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama yang dianut oleh penyelenggara sekolah.

Setiap tahun, terdapat ratusan kasus anak dari keluarga muslim yang akhirnya berpindah agama atau murtad. Akibat perbedaan agama ini, hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya terputus di dunia, tetapi juga di akhirat. Bahkan, dalam

[2] Abdullah bin Muhammad Al-Sheikh, "Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir," terj. M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahmin Muth'i, Jilid. 5, Cet. 1 (Bogor: Pusaka Imam Asy-Syafi'i, 2001). Hal. 160.

[3] Abdul Karim Malik Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1969). VI : 4046.

hukum Islam, anak yang telah berpindah agama dianggap seperti orang yang telah tiada karena tidak lagi memiliki hubungan waris-mewarisi dengan orang tuanya. Semua ini berpangkal pada lemahnya keimanan dan kesadaran orang tua dalam menjaga serta membimbing anak-anak mereka dalam urusan agama. Kelemahan tersebut menjadi celah yang menyebabkan anak-anak mereka mudah terpengaruh dan berpaling dari agama Islam.

Hal ini diperkuat oleh hadist Nabi SAW :

اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ لاَتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ سِرًّا (رواه إبن ماجة)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam)." (H.R. Ibn Majah) (Ibnu Mâjah, Sunan Ibni Mâjah, hadits no.2002).*

Dalam hadits yang lain :

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّه(رواه احمد)

"Telah bercerita kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepadaku ayahku. telah bercerita kepada kami [Abu Al Yaman] telah memberitakan kepada kami [Isma'il bin 'Ayyasy] dari [Shafwan bin 'Amr] dari 'Abdur Rahman bin Jubair bin Nufair Al Hadhrami dari [Mu'adz bin Jabal] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberiku sepuluh wasiat, beliau berkata: "Jangan menyekutukan Allah dengan apa pun meski kau terbunuh atau dibakar, jangan mendurhakai kedua orang tuamu meski keduanya

memerintahkanmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu, jangan tinggalkan shalat wajib dengan sengaja karena sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja telah terbebas dari tanggungan Allah, jangan minum khomer karena itu induk semua kekejian, jauhilah kemaksiatan karena dengan kemaksiatanlah kemurkaan Allah Azza Wa Jalla datang, jangan lari dari peperangan meski orang-orang telah mati, bila orang-orang mati sementara kamu berada diantara mereka tetaplah bertahan, nafkahilah keluargamu dari usahamu, jangan kamu angkat tongkatmu pada mereka dengan maksud untuk mendidik dan rahasiakanlah (kesalahan mereka) karena Allah." (H.R. Ahmad).(Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits no. 21060)

Kehadiran anak di dalam keluarga dipandang sebagai perhiasan hidup di dunia *(zīnatu al-hayātu ad-dunyā)* dan obyek kecintaan syahwat *(hubbu asy syahawātu)*. Al - Quran menyatakan bahwa anak yang Allah SWT anugerahkan kepada orang tua merupakan fitnah (batu ujian keimanan) layaknya harta benda, selain merupakan amanah ia juga dapat menjadi musuh dan dapat pula menjadi penyenang hati.[4] Didasari oleh peran anak yang sedemikian banyak itu, maka pemerintah harus hadir dalam menjamin hal-hal yang berkaitan dengan anak di dalam negara.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.[5]

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

[4] Rohimin, *Tafsir Tarbawi* (Yogyakarta: Nusa Media, 2008). Hal. 97.

[5] Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun serta belum menikah. Dengan demikian remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. [6]

Kekerasan terhadap anak merupakan polemik di semua negara baik itu negara berkembang maupun negara maju dan harus segera diatasi. Kekerasan pada anak juga menjadi tanggung jawab bersama dan pemerintah dalam mencegah kekerasan pada anak. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 20 Berbunyi : [7] *"Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."* Dan Pasal 22 Berbunyi : *"Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak."* Dua pasal di tersebut menggambarkan bahwa selain orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak adalah pemerintah. Sebab kekerasan terhadap anak biasanya terjadi dalam keluarga, dan banyak anak yang menjadi korban, serta tidak sedikit ditelantarkan. Hal ini juga selaras dengan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pada pasal 28 yang berbunyi *"Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".*

[6] Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014.

[7] Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga mengamanatkan pemerintah daerah dan seluruh elemen yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya sebagai berikut : [8]

1. Memberikan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan yang terisolasi, anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak-anak yang diperdagangkan, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak-anak yang diculik, dijual, atau diperdagangkan, anak-anak yang mengalami kekerasan fisik maupun mental, anak-anak dengan disabilitas, serta anak-anak yang menjadi korban perlakuan buruk dan penelantaran.
2. Melakukan upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus oleh Pemerintah Daerah.
3. Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, pemerintah daerah bekerjsama dengan beberapa instansi terkait untuk melakukan upaya sebagai berikut :
    a. Melakukan pengawasan yang bersifat pencegahan maupun penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tindakan untuk mencegah dan menghapuskan perdagangan anak.

[8] Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

b. Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye mengenai pencegahan, penanganan, dan penghapusan praktik perdagangan serta penculikan anak.
c. Melaksanakan kerjasama antar lintas sektor, daerah bersifat regional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.
5. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
6. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
7. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Namun pada nyatanya pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Tanjungpinang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan isi peraturan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak tidak terlapor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang, karena banyak korban atau masyakarat takut untuk melaporkan kasus kekerasan anak. Hal ini juga berdampak ke UPTD PPA yang tidak bisa optimal menjalankan perannya.
2. Banyaknya kasus kekerasan penelantaraan dan eskpoiltasi anak disebabkan faktor ekonomi. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi data di UPTD PPA Tanjungpinang yang menunjukkan kasus penelantaraan anak yang rata-rata orang tua yang memiliki ekonomi menengah kebawah.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan lembaga terlatih dalam upaya pengawasan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun meskipun sudah dilaksanakan sosialisasi perlindungan anak.

Menindaklanjuti permasalahan di Kota Tanjungpinang dengan naik turunnya kekerasan terhadap anak, maka ini perlu menjadi kajian ilmiah serta mencari kebenaran apa yang menjadi penyebab peningkatan dan penurunan kasus kekerasan terhadap anak dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Hal ini mengacu bahwa anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah selayaknya

sebagai negara dan pemerintahan yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.[9]

Pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda harus selalu dilakukan dengan maksimal agar kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya tetap terjaga dengan baik.[10] Dan juga program apa yang sudah diadakan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus ini. Maka daripada itu, saya sebagai penulis mengangkat judul penelitian saya dengan judul :

"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang"

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penelitian ini akan membahas di ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang berdasarkan penerapan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

---

[9] Aryati Oktoria Lestari, Skripsi "Efektivitas Uu Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)" (UIN Alauddin Makassar, 2020). hal. 5.

[10] Lalu Ulung Ilham and Novia Suhastini, "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 1, no. 1 (2019): 1–13, https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941.

1. Bagaimana bentuk program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, akan dapat mencapai tujuan – tujuan yang ilmiah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui dan menjadi bahan evaluasi dari implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Sekolah Tinggi Agma Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau guna memperoleh gelar sarjana strata satu

(S.H) dan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada para pembaca terkait pentingnya perlindungan anak.

E. Kajian Terdahulu

Setelah menelaah dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut :

1. Yulis Lyana (2024) dengan judul skripsi *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori Edward III, dari empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat dua indikator yang masih lemah, yaitu komunikasi dan sumber daya. Komunikasi kebijakan melalui sosialisasi dan penyuluhan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait kebijakan perlindungan anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada perspektif analisis; penelitian ini meninjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek administrasi.

2. Aryati Oktaria Lestari, (2020), dalam skripsi penelitiannya yang berjudul *"Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)",* hasil dari penelitiannya menemukan bahwa adanya pelaksanaan upaya perlindungan dilingkup pendidikan sesuai dengan UU No. 35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014 tentang tanggung jawab dalam perlindungan anak yaitu pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat, maka upaya perlindungan hak anak yang ada di Pesantren Al-Ikhlas dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Pesantren dalam hal ini yaitu guru, staf, dan pembina yang ada dalam lingkup Pesantren. Perbedaan penelitian ini ialah ruang lingkup khusus yakni terkait hak pendidikan anak di pesantren.
3. Izmi Nurhaliza (2022) dengan skripsi yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara" ,* hasil dalam penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak belum terimplementasi dengan baik meliputi tingkat perubahan yang belum tercapai, program kebijakan seperti hak perlindungan perempuan dan anak, sumber daya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan bimtek (Bimbingan Teknis) Sehingga masih ada hambatan-hambatan yang terjadi yaitu : (1) anggaran yang tidak mencukupi dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan. (2) kurang tersedianya

kapasitas sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai dalam pelaksana kebijakan. (3) perbedaan persepsi dari masyarakat. (4) pada organisasinya belum terbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Perlindungan Perempuan dan Anak yang khusus menangani kekerasan anak sehingga menyebabkan terjadinya overload tugas dalam lingkup organisasi.

4. Ria Mardiayanti (2021) dengan judul skripsi *Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru*, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013, belum optimal. Meskipun Dinas Sosial telah melakukan pembinaan dan pelatihan, pelaksanaannya masih terbatas. Hambatan utama meliputi belum terpenuhinya hak anak, komunikasi yang kurang efektif, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, disparitas kemampuan implementor, serta keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung.
5. Eviani Masruroh, dkk (2024) dengan jurnal artikel yang berjudul *Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital*, hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan anak secara regulatif masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan pengawasan yang efektif. Terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, diperparah oleh lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kajian ini merekomendasikan peninjauan dan penyempurnaan kebijakan perlindungan anak di era digital,

serta penguatan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

6. Adinda Putri Shaleha (2024) dengan jurnal artikel yang berjudul *Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium menjadi prioritas dalam penanganan tindak pidana oleh anak. Diversi memang menjadi pendekatan umum, namun tidak diterapkan pada kasus serius seperti pembunuhan anak karena tingkat keparahan dan ancaman terhadap keamanan masyarakat. Penanganan kasus anak memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, perlindungan hak anak, dan prinsip keadilan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya upaya preventif melalui peran aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah anak menjadi pelaku atau korban kejahatan. Hal ini mencakup pembinaan lingkungan yang sehat, penyediaan dukungan, serta kebijakan yang mendukung pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan kolaboratif untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak dalam masyarakat.
7. Dea Nur Salsabila, dkk (2024) dengan artikel jurnal yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan DP3AP2KB di Kota Tangerang menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan minat masyarakat

dalam mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk satgas dan aktivis belum dibuatkan secara resmi.

8. Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati (2023), dengan jurnal artikel yang berjudul *Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isi dan konteks kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah diimplementasikan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan baik dan efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi berkelanjutan terkait mekanisme pengaduan dan pentingnya pelaporan kekerasan seksual, guna mendorong korban untuk berani melapor tanpa rasa takut atau malu.
9. Made Karlini, dkk (2023) dengan jurnal artikel yang berjudul *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng mayoritas dialami oleh perempuan (istri) dengan bentuk kekerasan fisik yang terjadi secara berulang dan membentuk suatu siklus kekerasan. Faktor penyebab kekerasan ini beragam, dan kasus-kasusnya dilaporkan oleh korban maupun pelapor lainnya. Dalam hal perlindungan hukum, peran kepolisian dan lembaga sosial cukup signifikan baik dalam tindakan represif maupun

preventif. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, khususnya dalam menurunkan angka kekerasan. Hal ini disebabkan oleh kurang tepatnya sasaran kebijakan preventif serta adanya kendala dalam aspek penanganan, sarana, dan prasarana pendukung.

10. Wardah Nuroniyah (2022) dengan buku yang berjudul *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, buku ini membahas terkait hak anak, aturan hukum perlindungan anak dalam instrumen nasional, maupun international dan permasalahan-permasalahan hukum tentang anak yang terjadi di masyarakat.

F. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, dengan ini peneliti menggunakan kerangka teori implementasi yang sesuai dengan pembahasan. Adapun teori implementasi sebagai berikut :

1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.[11] Menurut para ahli yakni Browne dan Wildavsky dalam teorinya menyebutkan *"implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan"*. [12] Sedangkan Syaukani dalam pandangannya menyebutkan bahwa implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut

[11] Kemendikbud, "KBBI Daring," n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

[12] Usman Sunyoto, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hal. 7.

membawa hasil yang diharapkan.[13] Rangkaian kegiatan di dalam implementasi terdiri dari persiapan beberapa aturan lanjutan yang merupakan pendukung dari kebijakan tersebut.[14] Sumberdaya menjadi penanggung jawab implementasi, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana penunjang, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Aktivitas selanjutnya adalah langkah bagaimana peraturan/kebijakan tersebut dapat berjalan secara konkrit.[15]

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa proses impelementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan mentaati kelompok sasaran, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan osial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua

[13] Utari Swadesi, Zaili Rusli, and Swis Tantoro, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16, no. 1 (2020): 77–83.

[14] Ayu Dewi Hastuty, dkk , "Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat," *Ganec Swara* Vol. 17, no. 4 (2023): 2049–54, https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.669.

[15] Komang Krisna Prema, dkk , "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, no. 1 (2022): 120–24, https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124.

pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.[16]

Menurut Wahab, implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan yang telah diberlakukan atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu kejadian.[17]

Menurut Surmayadi yang mengemukakaan ada tiga unsur yang sangat penting dalam proses impelementasi yaitu :[18]

a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
c. Pelaksana (implementor), merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Pada kebijakan dalam skala mikro, implementasi hanya melibatkan satu badan saja yang berfungsi sebagai implementor contohnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sedangkan untuk kebijakan berskala besar atau makro seperti contoh kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka

[16] Evi Purnamawati, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan," *Sol Justicia* Vol. 4, No. 1 (2021): 45–51, https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.334.

[17] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan:Dari Formula Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). hal. 79.

[18] I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta: CV. Citra Utama, 2005). Hal. 76.

usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

George C. Edwards III dalam teori implementasinya yang disebut sebagai *implementation problems approach*. Edwards III menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi syarat utama dalam mencapai keberhasilan proses implementasi, yaitu : [19]

a. Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan akan berjalan secara efektif apabila ukuran-ukuran serta tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami secara menyeluruh oleh individu yang bertanggung jawab dalam merealisasikannya. Oleh sebab itu, kejelasan mengenai indikator dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dan sistematis kepada para pelaksana agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.[20]

Konsistensi dan keseragaman terhadap indikator dasar serta tujuan kebijakan perlu disampaikan secara jelas agar para pelaksana memahami secara tepat arah dan maksud dari kebijakan tersebut. Proses komunikasi dalam suatu organisasi merupakan hal yang kompleks dan tidak sederhana. Dalam konteks ini, komunikasi vertikal memiliki peran strategis agar para implementor memahami dengan tepat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, penyampaian pesan dan instruksi kebijakan

[19] Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). Hal. 91.

[20] Putri Ambar Wanti dan Sri Wibawani, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk," *Journal Publicuho* Vol. 7, no. 2 (2024): 579–90, https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394.

dari atasan kepada pelaksana harus dilakukan secara tegas dan jelas, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.[21]

Terdapat 3 indikator yang yang dapat mengukur keberhasilan dari aspek ekonomi, yaitu : [22]

1) Transmisi, yakni proses penyaluran informasi dalam komunikasi, memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil implementasi yang optimal sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang disalurkan. Namun, dalam praktiknya, proses transmisi sering kali mengalami hambatan berupa kesalahpahaman. Hal ini kerap terjadi karena informasi kebijakan harus melewati berbagai jenjang birokrasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat mengalami distorsi sebelum sampai kepada pelaksana di lapangan.
2) Kejelasan informasi merupakan aspek penting dalam komunikasi kebijakan, di mana informasi yang diterima oleh para pelaksana harus disampaikan secara tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Meskipun kejelasan informasi tidak selalu menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi, pada situasi tertentu pelaksana memerlukan tingkat fleksibilitas tertentu untuk menyesuaikan

[21] Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi)* (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016). Hal. 70.

[22] Oclaila Sulaiman, Tehubijuluw Zacharis, dan Sri Listyarini, "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru," *Fair Value (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan)* Vol. 3, no. 1 (2020): 217–25.

pelaksanaan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Namun demikian, jika fleksibilitas ini tidak dibatasi secara tepat, maka dapat berpotensi mengaburkan atau bahkan menyimpangkan tujuan utama dari kebijakan yang telah dirumuskan.

3) Konsistensi informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi kebijakan sangat diperlukan agar instruksi maupun arahan yang diberikan dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat. Ketika informasi atau perintah mengalami perubahan secara berulang tanpa kejelasan, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

b. Sumber Daya

Meskipun substansi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tetap tidak akan berlangsung secara efektif apabila para pelaksana mengalami keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan kompetensi pelaksana kebijakan, serta sumber daya finansial yang diperlukan untuk menunjang operasionalisasi kebijakan di lapangan.[23]

Sumber daya merupakan elemen krusial dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa realisasi di lapangan. Komponen sumber daya ini mencakup ketersediaan jumlah personel,

[23] Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*..... hal. 92.

kompetensi atau keahlian pelaksana, informasi yang cukup dan relevan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan, serta pemenuhan berbagai kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan program. Selain itu, diperlukan pula kewenangan yang memadai agar program dapat dijalankan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan, serta fasilitas pendukung seperti anggaran dan sarana prasarana yang memadai.[24]

Ketidakcukupan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal, terutama dalam aspek pengawasan. Apabila jumlah pelaksana kebijakan terbatas, maka peningkatan keterampilan dan kompetensi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar program tetap dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang baik guna menunjang peningkatan kinerja pelaksanaan program secara menyeluruh.

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang esensial dalam pelaksanaan kebijakan. Secara umum, terdapat dua jenis informasi yang dibutuhkan, yaitu informasi mengenai prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan kebijakan/program, serta informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh pelaksana, termasuk data pendukung yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara tingkat pusat dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga pelaksana tidak memperoleh informasi yang memadai. Kekurangan informasi atau minimnya pemahaman

[24] Subarsono.....hal. 93.

mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat berdampak langsung pada lemahnya tanggung jawab pelaksana, bahkan ketidakhadiran mereka dalam menjalankan tugas, yang pada akhirnya menimbulkan inefisiensi. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi kebijakan menuntut adanya kepatuhan dari organisasi maupun individu terhadap regulasi yang berlaku.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan aspek yang mencerminkan watak dan karakteristik pelaksana kebijakan, seperti tingkat komitmen, integritas, serta sikap demokratis. Sikap implementor terhadap kebijakan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi. Apabila pelaksana memiliki pandangan yang sejalan dengan isi kebijakan, maka pelaksanaan cenderung dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan persepsi antara pelaksana dan pembuat kebijakan, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kendala dalam proses implementasinya.[25]

Terdapat tiga bentuk sikap atau respons yang dapat ditunjukkan oleh pelaksana terhadap suatu kebijakan, yaitu tingkat kesadaran pelaksana terhadap kebijakan, adanya arahan atau petunjuk yang membentuk respons pelaksana apakah menuju pada penerimaan atau penolakan terhadap program, serta intensitas dari respons tersebut. Meskipun pelaksana memahami tujuan dan maksud dari program, tidak jarang terjadi kegagalan dalam pelaksanaan

[25] Agus Hariyadi and Priyanto, "Implementasi Kebijakan Diversi Tentang Peradilan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Polres Bojonegoro," *Jurnal Mahasiswa : Soetomo Magister Ilmu Administrasi* Vol. 2, no. 2 (2023): 539–50.

akibat adanya penolakan terhadap substansi kebijakan. Penolakan ini seringkali bersifat terselubung, yang ditunjukkan melalui tindakan pengalihan atau penghindaran dalam proses implementasi. Oleh karena itu, dukungan aktif dari para pejabat pelaksana sangat diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan proses implementasi. Salah satu elemen penting dalam struktur organisasi adalah keberadaan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedures*/SOP) yang berfungsi sebagai acuan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas. Namun, struktur organisasi yang terlalu hierarkis atau panjang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan, karena cenderung melemahkan fungsi pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang berbelit *(red tape)*. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat fleksibilitas organisasi dalam menjalankan program secara responsif dan efisien.[26]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi komunikasi. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan indikator kebijakan, serta penyampaian informasi yang efektif dan

[26] Musyarifatul Lael, Burhanuddin, and Syukri, "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* VOL. 6, no. 1 (2025): 90–103.

terstruktur. Ketidakjelasan informasi maupun kesalahpahaman dalam proses komunikasi dapat menjadi kendala serius dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, finansial, informasi, maupun sarana dan prasarana pendukung. Meskipun komunikasi telah berlangsung dengan baik, keterbatasan sumber daya dapat tetap menghambat proses implementasi. Di samping itu, disposisi pelaksana kebijakan, yang mencakup sikap, komitmen, serta dukungan terhadap kebijakan, turut menentukan tingkat efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, kesadaran, keterlibatan, dan komitmen dari para implementor menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan secara optimal.[27]

2. Keberhasilan Implementasi

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan dipengaruhi banyak faktor-faktor dan variabel dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Sujianto yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh antara lain :[28]

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini

[27] Alamsyah, *Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi)*.....hal. 75.

[28] Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik(Konsep Teori Dan Praktek)* (Pekan Baru: Alaf Riau, 2008). Hal. 35.

menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan bukan hanya berkaitan dengan standar dan tujuan, tetapi juga sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Adapun yang dimaksud sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Suatu implementasi dikatakan efektif apabila memiliki standar dan tujuan program yang mudah dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Dalam implementasi kebijakan perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan terdiri dari beberapa pelaksana. Struktur birokrasi yang melaksanakan suatu kebijakan dianggap sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang

memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari pengaruh sikap para pembuat kebijakan dan juga unsur-unsur eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Sehingga perlu adanya keserasian dan keseimbangan antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata *(actual behavior),* sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.[29] Menurut Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa "penelitian hukum empiris

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal. 81.

menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata *(actual behavior)* yang dialami oleh anggota masyarakat".[30] Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang *(statute law),* tidak bertentangan dengan ketertiban umum *(public order),* dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat *(sosial ethics)*. Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.[31]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi lapangan secara apa adanya. Yang menjadi data-data lapangan sebagai sumber utama.[32]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. Dipilihnya lokasi ini karena terdapat peningkatan angka kekerasan terhadap anak dan juga kota Tanjungpinang terus meningkat selama 3 tahun terakhir pada tahun

[30] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004). Hal. 54.

[31] Muhammad. Hal. 56.

[32] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023). Hal. 60.

2021 ada 70 kasus, tahun 2022 ada 83 kasus dan tahun 2023 ada 102 kasus serta pada tahun 2024 ada 76 kasus pada periode Januari – November 2024.

4. Sumber Data

Sumber penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer berdasarkan data lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan dan responden dari pelaksana kebijakan Undang-undangan. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian dokumen. Penelitian kepustakaan meliputi: buku, jurnal artikel, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau dokumen hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.[33]

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer (data mengenai objek penelitian) melalui wawancara dengan informan atau narasumber. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[34]

[33] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hal. 90.
[34] Muhaimin. Hal. 100

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian empiris ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dengan melihat kualitas data yang telah didapat untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan yang menjadi Langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bab I pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II akan fokus kepada pembahasan gambaran umum yang berkaitan lokasi penelitian yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.
3. Bab III berisikan kajian teori yang digunakan dalam masalah ini.
4. Bab IV bagian ini akan membicarakan pembahasan dan hasil analisis berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan akan dikombinasi dengan data-data pendukung dari studi Pustaka.
5. Bab V berisi kesimpulan penulis terkait penelitian yang telah dianalisis dan memberikan solusi terkait permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Kamal. Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi). Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad. "Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir." In 2. Bogor: Pusaka Imam Asy-Syafi'i, 2001.

Amrullah, Abdul Karim Malik. Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1969.

Anjani, Putri Ageng, and Erny Herlin Setyorini. "Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita." Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 5 (2025): 89–101.

DP3APM Kota Tanjungpinang, Dokumentasi Kegiatan Lintas Sektor, https://dp3apm.tanjungpinangkota.go.id/index.php/2024/07/24/rapat-koordinasi-dan-kerja-sama-lintas-sektor-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak-kta-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh-dan-perkawinan-anak/

DP3APM, Profil Sejarah DP3APM Kota Tanjungpinang https://dp3apm.tanjungpinangkota.go.id/index.php/profil-dp3apm/sejarah-dp3apm-kotatanjungpinang/

Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Malang: Madza Media, 2021.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Harefa, Safaruddin. “Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Sanskara Hukum Dan HAM 1, no. 1 (2022): 01–10. https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/3.

Hariyadi, Agus, and Priyanto. “Implementasi Kebijakan Diversi Tentang Peradilan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Polres Bojonegoro.” Jurnal Mahasiswa : Soetomo Magister Ilmu Administrasi 2, no. 2 (2023): 539–50.

Hastuty, Ayu Dewi, Umar, dan Mietra Anggara. “Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat.” Ganec Swara 17, no. 4 (2023): 2049–54. https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.669.

Ifadah, Ayunda Sayyidatul. “Materi Dan Strategi Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini.” JIEEC (Journal of Islamic Education for Early Childhood) 3, no. 1 (2021): 40. https://doi.org/10.30587/jieec.v3i1.2294.

Ilham, Lalu Ulung, dan Novia Suhastini. “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Journal of Government and Politics (JGOP) 1, no. 1 (2019): 1–13. https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941.

JPPI, Data Kasus Bullying, https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621#google_vignette diakses pada tanggal 4 Juni 2025.

Kemendikbud. “KBBI Daring,” n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) RI, Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak, https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg diakses pada tanggal 3 Juni 2025.

Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Kemenag. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Kholis, Maisah, dan Sugiyo Kurniawati Yuli Pranoto. “Literatur Review: Efektivitas Penerapan Pendidikan Seksual Di Sekolah Formal Untuk Anak Usia Dini.” Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Unnes 5, no. 1 (2022): 635–40. http://pps.unnes.ac.id/pps2/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes.

Lael, Musyarifatul, Burhanuddin, and Syukri. “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 6, no. 1 (2025): 90–103.

Lestari, Aryati Oktoria. “Efektivitas Uu Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone).” UIN Alauddin Makassar, 2020.

Mahka, Muh. Fachrur Razy, Fatri Sagita, Najirah Umar, Sitti Zuhriyah, and Nur Lilis Sukanda. “Strategi Hukum Preventif Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak Di Era Digital.” Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknologi (SISFOTEK) 7, no. 2 (2023): 371–79.

Materi Konselor PUSPAGA Gelige disampaikan dalam Seminar Sinergi Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, tanggal 3 Juni 2025.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: CitraAditya Bakti, 2004.

Nurihsan, Achmad Juntika. Dinamika Perkembangan Anak & Remaja. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Nuroniyah, Wardah. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Bima NTB: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Pancasilawati, Abnan, Vience Ratna Multi Wijaya, dan Esti Royani. Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2023.

Pane, Erina. Legal Drafting. Lampung: Harakindo Publishing, 2019.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2020-2023

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar." Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 1 (2022): 120–24. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124.

Purnamawati, Evi. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan." Sol Justicia 4, no. 1 (2021): 45–51. https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.334.

Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Rohimin. Tafsir Tarbawi. Yogyakarta: Nusa Media, 2008.

Sabri, Fadillah, Zahara, dan Tasman. "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." UNES Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (2023): 398. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293.

Solichin, Abdul Wahab. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sujianto. Implementasi Kebijakan Publik(Konsep Teori Dan Praktek). Pekan Baru: Alaf Riau, 2008.

Sulaiman, Oclaila, Tehubijuluw Zacharis, and Sri Listyarini. "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru." Fair Value (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan) 3, no. 1 (2020): 217–25.

Sumaryadi, I Nyoman. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: CV. Citra Utama, 2005.

Sunyoto, Usman. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Susilawati. "Strategi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kota Tanjungpinang." UMRAH, 2024.

Swadesi, Utari, Zaili Rusli, and Swis Tantoro. “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 16, no. 1 (2020): 77–83.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan:Dari Formula Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Wanti, Putri Ambar, and Sri Wibawani. “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk.” Journal Publicuho 7, no. 2 (2024): 579–90. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394.

Wawancara Bersama Bapak Aidil, Koordinator Forum Anak Tanjungpinang

Wawancara Bersama Ibu Raja Icha, Kepala Sub Bidang Umum dan Kepagawaian

Wawancara Bersama Ibu Riva, Kepala Bidang Perlindungan Anak

Wawancara Bersama Ibu Zakiah, Kepala UPTD PPA Tanjungpinang

Wiyono. Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

———. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016